PERJANJIAN KONTRAK KERJA
TENAGA KONTRAK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Nomor : 800/067/HK-PMSR/I-2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : dr. Aklima, MPH
NIP : 19680203 200212 2 002
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut Padang
Bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Satria Yudeska,Amd.Rad
NIK : 2022.09.1.165
Tempat Tanggal Lahir : Solok, 09 Desember 1995
Alamat : Kel. Padang Besi RT 5 RW 1 No. 21 Kec. Lubuk Kilangan
Pendidikan : D-III Teknik Radiologi
Jabatan : Radiografer
Masa Kerja Sebelumnya : 2 Tahun 4 Bulan
Unit Kerja : Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
Bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
POKOK-POKOK DAN LANDASAN KERJA SAMA

(1) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan tugas di tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin;
(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan tugas lainnya yang diberikan dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan sebaik–baiknya, penuh tanggung jawab dan akan mematuhi semua peraturan/kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
(3) PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA untuk bekerja sebagai tenaga Kontrak BLUD dengan sistem Perjanjian Kontrak Kerja di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, dengan ketentuan, dengan masa Perjanjian Kontrak Kerja terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
(4) Masa Perjanjian Kontrak Kerja dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah PIHAK.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

a. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan imbalan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA berdasarkan UMP Provinsi Sumatera Barat dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, ditambah dengan BPJS yang menjadi tanggungan rumah sakit;

b. untuk tenaga kontrak BLUD yang baru, gaji/honorarium sebagaimana dimaksud Huruf a, dibayarkan 80% dari upah yang dibebankan ke dalam RBA - BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin tahun Anggaran 2025 selama 3 (tiga) bulan pertama;

c. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan jasa pelayanan sesuai dengan kinerja PIHAK KEDUA, berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;

d. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan cuti sesuai ketentuan yang berlaku, setelah PIHAK KEDUA bekerja minimal selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, berupa; cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti alasan penting.

e. PIHAK KESATU memberikan hak cuti sakit kepada PIHAK KEDUA paling lama 1 (satu) bulan, bila tidak sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut akan diberlakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja.

(2) HAK PIHAK KESATU

a. PIHAK KESATU berhak menerima laporan kinerja PIHAK KEDUA setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada PNS.

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA wajib mematuhi aturan Kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan aturan lain yang berlaku;

b. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan masa Perjanjian Kontrak Kerja apabila masih dianggap cakap oleh PIHAK KESATU sesuai dengan yang telah disepakati;

c. PIHAK KEDUA bersedia dilakukan penilaian kinerja; dan

d. laporan kinerja sebagaimana dimaksud Huruf c dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku pada PNS.

(4) HAK PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan imbalan gaji/honorarium berdasarkan UMP Provinsi Sumatera Barat dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, ditambah dengan BPJS yang menjadi tanggungan rumah sakit;

b. untuk tenaga kontrak BLUD yang baru, menerima gaji/honorarium sebagaimana dimaksud Huruf a sebesar 80% dari upah yang dibebankan ke dalam RBA - BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin tahun Anggaran 2025 selama 3 (tiga) bulan pertama;

c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jasa pelayanan sesuai dengan kinerja berdasarkan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin; dan

d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti sesuai ketentuan yang berlaku, setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, berupa; cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti alasan penting.

e. PIHAK KEDUA memperoleh hak cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan, bila tidak sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut akan diberlakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 3
PEMUTUSAN HUBUNGAN

(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kontrak Kerja jika keadaan keuangan tidak memungkinkan atau jika formasi jabatan baru telah terpenuhi oleh CPNS/PPPK;

(2) PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kontrak Kerja dengan PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA dinilai oleh PIHAK KESATU melanggar tata tertib peraturan dan sistem kerja, kurang disiplin atau kurang mampu melaksanakan tugas dan berkinerja buruk dengan terlebih dahulu memberikan peringatan I, II dan III;

(3) Pelanggaran yang dimaksud pada Ayat (2) di atas, adalah:
1. mangkir 6 (enam) hari kerja (akumulasi), tanpa surat keterangan yang sah dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka dianggap telah mengundurkan diri dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. melakukan tindak penipuan, pencurian, penggelapan atau tindak melawan hukum lainnya;
3. melakukan pengrusakan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
4. melakukan hal lain karena kecerobohan yang mengakibatkan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin mengalami kerugian;
5. melakukan perjudian di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
6. mabuk-mabukan dan terbukti mengonsumsi NAPZA yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan NAPZA (+);
7. melakukan keributan dan keonaran yang mengganggu suasana kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin; dan
8. melakukan perkelahian atau penganiayaan terhadap pegawai lain

(4) Apabila PIHAK KEDUA ingin mengundurkan diri atau berhenti, semua barang inventaris harus dikembalikan dan tidak menuntut/meminta imbalan apa pun

(5) Bila PIHAK KEDUA memutuskan mengundurkan diri dan tidak memberitahukan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin 1 (satu) bulan sebelum berhenti, maka bersedia mengembalikan sebanyak 3 (tiga) bulan gaji/honorarium.

Pasal 4
HONORARIUM

(1) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan imbalan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Perjanjian Kontrak Kerja ini.

(2) Gaji/honorarium sebagaimana dimaksud Ayat (1) tetap diterima oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja dengan alasan:
a. izin potong cuti setelah mendapat persetujuan Wadir atau Kabag./Kabid. terkait;
b. izin khusus; cuti perkawinan pertama, cuti alasan penting, maksimal 15 (lima belas) hari;
c. tidak masuk kerja karena sakit (dengan melampirkan surat keterangan dokter); dan
d. cuti melahirkan (anak pertama dan kedua diberikan paling lama 2 bulan/60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun dan mengajukan surat permohonan cuti 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti.

(3) Bila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, maka PIHAK KESATU berhak memotong upah/honorarium PIHAK KEDUA sebanyak 1/30 (satu per tiga puluh) hari dari jumlah hari kerja.

Pasal 5

PENUTUP

(1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

Demikianlah Kontrak Kerja ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL 10000 71723AMX147141291	
dr. Aklima, MPH	Satria Yudeska, Amd.Rad
NIP.19680203 200212 2 002	NIK. 2022.09.1.165

DIREKTUR RSJ.PROF.HB.SAANIN PADANG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT